
 Pemerintah Kabupaten Buleleng		STANDAR PELAYANAN BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG
A	Unit Kerja	: Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
1	Jenis Pelayanan	: Pelaksanaan Seleksi Penyandang Disabilitas Produktif Calon Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial 2. Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 5. Perbub Nomor 9 tahun 2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di
3	Persyaratan Pelayanan	: <ul style="list-style-type: none"> - Penyandang Disabilitas Mampu Didik dan Mampu Latih - Terdaftar di DTKS - Surat Permohonan dari Desa / Kelurahan - Foto Copy KK, KTP, dan Foto
4	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Surat Permohonan/ Proposal dari Desa / Kelurahan] --> B[Dinsos verifikasi kelengkapan] B --> C[Penyuluh Sosial melakukan assesment kelayakan] C --> D[Pemberian Surat Rekomendasi untuk menetapkan penyandang disabilitas produktif calon penerima bantuan UEP] D --> E[Penetapan Penyandang Disabilitas Penerima Bantuan UEP] </pre>
5	Jangka Waktu Penyelesaian	: 2 Hari
6	Biaya/ Tarif	: Gratis
7	Produk Layanan	: Surat Rekomendasi
8	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	: <ul style="list-style-type: none"> - Pada Jam hari Kerja melalui : - datang langsung - Tlp. (0326) 21248 - Website : www.dinsos.buleleng.go.id
9	Sarana Prasarana dan Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Kertas 4. Internet
10	Kompetensi Pelaksana	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterampilan verifikasi kelengkapan permohonan 2. Keterampilan Berkomunikasi pada saat Assesment
11	Pengawasan Internal	: Atasan Langsung
12	Jumlah Pelaksana	: 1 Orang
13	Jaminan Pelayanan	: Melayani secara Profesional sesuai Standar Operasional yang Berlaku
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: Secara berkala dilaporkan kepada atasan